



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

PUTUSAN  
Nomor: 45-K/PM.III-19/AD/II/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 yang bersidang di Manokwari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Edi Suprpto
Pangkat/NRP	: Koptu/31010639010482
Jabatan	: Babinsa Kampung Manyafun Ramil 1805-01/Waisai
Kesatuan	: Kodim 1805/Raja Ampat
Tempat, tanggal lahir	: Kediri, 14 April 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1805/Raja Ampat

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XVIII/1 Sorong Nomor: BP-BP-30/A-26/XII/2020 tanggal 25 Desember 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 181/PVT selaku Papera Nomor: KEP/14/II/2021 tanggal 12 Februari 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/08/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.

3. Penetapan Kadilmil III-19 Jayapura Nomor: Tap/45-K/PM.III-19/AD/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: Tap/45-K/PM.III-19/AD/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/45-K/PM.III-19/AD/II/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor: 45-K/PM.III-19/AD/II/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/08/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi Di masa Damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 6 (enam) lembar daftar Absensi Koramil 1805-01/Waisai dari bulan September 2020 sampai dengan bulan November 2020 yang didalamnya ada nama Terdakwa A.n. Koptu Edi Suprpto.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.00,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-26/A-23/XI/2020/ldik tanggal 16 November 2020 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu:

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor: 45-K/PM.III-19/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor: B/122/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Panggilan Kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor: B/166/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Panggilan Kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor: B/193/IV/2021 tanggal 6 April 2021 tentang Panggilan Ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dandim 1805/Raja Ampat Nomor: B/200/IV/2021 tanggal 6 April 2021 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Koptu Edi Suprpto 31010639010482 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Koptu Edi Suprpto 31010639010482 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Sepuluh bulan September tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal enam belas bulan November tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan November tahun dua ribu dua puluh, setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Makodim 1805/Raja Ampat, Kab, Raja Ampat, Papua Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 111-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari"  
Dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor: 45-K/PM.III-19/AD/III/2021



a. Bahwa Terdakwa dilahirkan di Kediri Jawa Timur pada tanggal 14 April 1982 dengan latar belakang Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Kodim 1805/Raja Ampat dengan pangkat Kopral Satu NRP 31010639010482 menjabat sebagai Babinsa Kampung Manyaifun Ramil 1805- 01/Waisai Kodim 1805/Raja Ampat.

b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Dandim 1805/Raja Ampat Nomor Sprin/167/XI/2019 tanggal 5 November 2019, Terdakwa diperintahkan untuk mendampingi Kopda Imanuel Klasin untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan kejiwaan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Pada awalnya Terdakwa melaksanakan tugas mendampingi Kopda Imanuel Klasin dengan baik, tetapi pada bulan Agustus 2020 saat Dandim 1805/Raja Ampat melakukan pengecekan terhadap Kopda Imanuel Klasin yang dirawat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta ternyata Terdakwa tidak berada ditempat, sehingga Dandim 1805/Raja Ampat menghubungi Staf Intel agar pada absensi Terdakwa diberikan keterangan "Tanpa Keterangan".

c. Bahwa pada tanggal 04 September 2020 saat Kopda Imanuel Klasin telah selesai melaksanakan pengobatan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta dan akan kembali ke Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat, tetapi Terdakwa selaku pendamping Kopda Imanuel Klasin tidak diketahui keberadaannya. Sehingga Dandim 1805/Raja Ampat memerintahkan Serda Danang Andi Riyanto (Saksi-2) yang saat itu selesai melaksanakan cuti dan akan kembali ke Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat, untuk mendampingi Kopda Imanuel Klasin kembali ke Kodim 1805/Raja Ampat. Kemudian pada tanggal 05 September 2020 Saksi-2 dan Kopda Imanuel Klasin telah tiba Kodim 1805/Raja Ampat, tetapi tidak bersama dengan Terdakwa.

d. Bahwa setelah diketahui Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat bersama dengan Kopda Imanuel Klasin selanjutnya Dandim 1805/Raja Ampat memerintahkan anggota Staf Intel Kodim 1805/Raja Ampat Sertu Mustamin (Saksi-1) untuk melakukan pengecekan ke pihak keluarga Terdakwa dan diperoleh keterangan kalau Terdakwa pergi bersama dengan wanita lain, kemudian Dandim 1805/Raja Ampat membuat surat Bantuan Pencarian dan Penangkapan Terdakwa tetapi hasilnya nihil, selanjutnya Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Denpom XVI11/1 Sorong untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai surat pelimpahan dari Dandim 1805/Raja Ampat Nomor : R/439/X/2020 tanggal 22

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor: 45-K/PM.III-19/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

f. Bahwa Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, tetapi setelah Kesatuan menghubungi keluarga Terdakwa dan menurut informasi dari pihak keluarga Terdakwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena pergi bersama wanita lain.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom XVI11/1 Sorong sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-26/A-23/XI/2020/ldik tanggal 16 November 2020 yaitu selama 68 (enam puluh delapan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi di bawah ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berkas Perkara dari Denpom XVIII/1 Sorong Nomor: BP-30/A-26/XII/2020 tanggal 25 Desember 2021.

Menimbang : Bahwa para saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan sesuai dengan Surat dari Dandim 1805/Raja Ampat Nomor: B/200/IV/2021 tanggal 6 April 2021 yang menyatakan bahwa para saksi yaitu Sertu Mustamin (Saksi-1) dan

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor: 45-K/PM.III-19/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda Danang Andi Riyanto (Saksi-2) tidak dapat hadir pada persidangan karena saksi pemantauan wilayah binaan khusus dari Kodim 1805/Raja Ampat.

Menimbang : Bahwa Oleh karena itu Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi dan memohon agar keterangan para Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan. Maka berdasarkan ketentuan pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut di bacakan yaitu sebagai berikut:

## Saksi-1

Nama lengkap : Mustamin  
Pangkat/NRP : Sertu/31990635810780  
Jabatan : Bamin Staf Intel  
Kesatuan : Kodim 1805/Raja Ampat  
Tempat, tanggal lahir : Bima, 20 Juli 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kidim 1805/Raja Ampat

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2018, pada saat Terdakwa dan Saksi sama-sama masuk menjadi anggota Kodim 1805/Raja Ampat dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan satu Kesatuan.

2. Bahwa pada tanggal 11 November 2019, Terdakwa diperintah oleh Dandim 1805/Raja Ampat untuk mendampingi Kopda Imanuel Klasin berobat ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta, pada awalnya Terdakwa melaksanakan tugas mendampingi Kopda Imanuel Klasin dengan baik, tetapi pada bulan Agustus 2020 pada saat Dandim 1805/Raja Ampat melakukan pengecekan terhadap Kopda Imanuel Klasin yang dirawat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta ternyata Terdakwa tidak berada ditempat. Kemudian Dandim 1805/Raja Ampat menghubungi Terdakwa dan pada saat Dandim 1805/Raja Ampat menelpon, Terdakwa menyampaikan akan segera kembali, tetapi setelah Dandim 1805/Raja Ampat menunggu Terdakwa tidak kunjung datang sehingga Dandim 1805/Raja Ampat menghubungi Staf Intel agar pada absensi Terdakwa diberikan keterangan "Tanpa Keterangan".

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor: 45-K/PM.III-19/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada tanggal 04 September 2020 saat Kopda Imanuel Klasin telah selesai melaksanakan pengobatan dan akan kembali dari RSPAD Gatot Subroto ke Kodim 1805/Raja Ampat, Terdakwa tidak diketahui keberadaannya. Sehingga Dandim 1805/Raja Ampat memerintahkan Serda Danang Andi Riyanto (Saksi-2) yang saat itu akan kembali ke Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat setelah melaksanakan Cuti, untuk mendampingi Kopda Imanuel Klasin kembali ke Kodim 1805/Raja Ampat. Kemudian pada tanggal 05 September 2020 Saksi-2 dan Kopda Imanuel Klasin telah tiba Kodim 1805/Raja Ampat, tetapi tidak bersama dengan Terdakwa.

4. Bahwa setelah Dandim 1805/Raja Ampat mengetahui Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat bersama dengan Kopda Imanuel Klasin selanjutnya Dandim 1805/Raja Ampat memerintahkan Staf Intel untuk melakukan pengecekan ke pihak keluarga Terdakwa dan diperoleh keterangan kalau Terdakwa pergi bersama dengan wanita lain. Kemudian Dandim 1805/Raja Ampat membuat surat Bantuan Pencarian dan Penangkapan Terdakwa dengan surat yang ke-1 Nomor : B/568/IX/2020 tanggal 17 September 2020, surat yang ke-2 nomor : B/569/IX/2020 tanggal 24 September 2020, dan surat yang ke-3 Nomor : B/570/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 tetapi hasilnya nihil, sehingga Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat melimpahkan permasalahan Terdakwa tersebut ke Denpom XVIII/1 Sorong untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai surat pelimpahan dari Dandim 1805/Raja Ampat Nomor: R/439/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020.

5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 10 September 2020 dan sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom XVI/1 Sorong sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP- 26/A-23/XI/2020/ldik tanggal 16 November 2020 yaitu selama 68 (enam puluh delapan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, tetapi setelah Saksi mendapat informasi dari pihak keluarga Terdakwa penyebab Terdakwa melakukan Desersi karena memilih wanita lain.

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor: 45-K/PM.III-19/AD/III/2021



8. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam pelaksanaan kedinasan di Kodim 0815/Raja Ampat Terdakwa tergolong rajin dan disiplin dengan baik, serta pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Saksi-2

Nama lengkap : Danang Andi Riyanto  
Pangkat/NRP : Serda/31030163031083  
Jabatan : Babinsa Ramil 1805-04/Misol  
Kesatuan : Kodim 1805/Raja Ampat  
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 04 Oktober 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kidim 1805/Raja Ampat

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019, sejak Saksi masuk menjadi anggota Kodim 1805/Raja Ampat dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan satu Kesatuan.

2. Bahwa pada tanggal 11 November 2019, Terdakwa diperintah oleh Dandim 1805/Raja Ampat untuk mendampingi Kopda Imanuel Klasin berobat ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta, pada awalnya Terdakwa melaksanakan tugas mendampingi Kopda Imanuel Klasin dengan baik, tetapi pada bulan Agustus 2020 pada saat Dandim 1805/Raja Ampat melakukan pengecekan terhadap Kopda Imanuel Klasin yang dirawat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta ternyata Terdakwa tidak berada ditempat. Kemudian Dandim 1805/Raja Ampat menghubungi Terdakwa dan pada saat Dandim 1805/Raja Ampat menelpon, Terdakwa menyampaikan akan segera kembali, tetapi setelah Dandim 1805/Raja Ampat menunggu Terdakwa tidak kunjung datang sehingga Dandim 1805/Raja Ampat menghubungi Staf Intel agar pada absensi Terdakwa diberikan keterangan "Tanpa Keterangan".

3. Bahwa pada tanggal 01 September 2020 pada saat Saksi sedang melaksanakan cuti tahunan, Saksi diperintah

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor: 45-K/PM.III-19/AD/III/2021



Dandim 1805/Raja Ampat untuk menjemput Kopda Imanuel Klasin yang telah selesai menjalani pengobatan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Kemudian pada tanggal 04 September 2020 Saksi bersama dengan Kopda Imanuel Klasin berangkat dari Jakarta ke Sorong dan dilanjutkan perjalanan kembali ke Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat, Setelah Saksi dan Kopda Imanuel Klasin sampai di Kodim 1805/Raja Ampat, Terdakwa tidak ada keterangan.

4. Bahwa mengetahui Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat bersama dengan Kopda Imanuel Klasin, kemudian Dandim 1805/Raja Ampat membuat surat Bantuan Pencarian dan Penangkapan Terdakwa dengan surat yang ke-1 Nomor : B/568/IX/2020 tanggal 17 September 2020, surat yang ke-2 nomor: B/569/IX/2020 tanggal 24 September 2020, dan surat yang ke-3 Nomor : B/570/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 tetapi hasilnya nihil, sehingga Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat melimpahkan permasalahan Terdakwa tersebut ke Denpom XVI11/1 Sorong untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai surat pelimpahan dari Dandim 1805/Raja Ampat Nomor : R/439/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020.

5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 10 September 2020 dan sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom XVIII/1 Sorong sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP- 26/A-23/XI/2020/ldik tanggal 16 November 2020 yaitu selama 68 (enam puluh delapan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, karena setelah Saksi bertemu dengan Kopda Imanuel Klasin di RSPAD Gatot Subroto, Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa. Tetapi setelah Kesatuan menghubungi keluarga Terdakwa dan menurut informasi dari pihak keluarga Terdakwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena pergi bersama wanita lain.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam pelaksanaan kedinasan Terdakwa wajar wajar saja dan pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan,

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor: 45-K/PM.III-19/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-Undang:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berdinas aktif di Kodim 1805/Raja Ampat menjabat sebagai Babinsa Kampung ManyaiFun Ramil 1805-01/Waisai dengan pangkat Koptu NRP 31010639010482 dan sampai sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer TNI AD.

2. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Denpom XVIII/1 Sorong Nomor: BP-30/A-26/XII/2020 tanggal 25 Desember 2021 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak ditemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan ke persidangan dan diputus In Absentia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat:

- 6 (enam) lembar daftar Absensi Koramil 1805-01/Waisai dari bulan September 2020 sampai dengan bulan November 2020 yang didalamnya ada nama Terdakwa A.n. Koptu Edi Suprpto.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas memang benar menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat tanpa izin dengan prosedur yang tidak sah, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan.

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor: 45-K/PM.III-19/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat absensi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dilahirkan di Kediri Jawa Timur pada tanggal 14 April 1982 dengan latar belakang Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Kodim 1805/Raja Ampat dengan pangkat Kopral Satu NRP 31010639010482 menjabat sebagai Babinsa Kampung Manyaiun Ramil 1805-01/Waisai Kodim 1805/Raja Ampat.

2. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Dandim 1805/Raja Ampat Nomor Sprin/1677XI/2019 tanggal 5 November 2019, Terdakwa diperintahkan untuk mendampingi Kopda Imanuel Klasin untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan kejiwaan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Pada awalnya Terdakwa melaksanakan tugas mendampingi Kopda Imanuel Klasin dengan baik, tetapi pada bulan Agustus 2020 saat Dandim 1805/Raja Ampat melakukan pengecekan terhadap Kopda Imanuel Klasin yang dirawat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta ternyata Terdakwa tidak berada ditempat, sehingga Dandim 1805/Raja Ampat menghubungi Staf Intel agar pada absensi Terdakwa diberikan keterangan "Tanpa Keterangan".

3. Bahwa benar pada tanggal 04 September 2020 saat Kopda Imanuel Klasin telah selesai melaksanakan pengobatan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta dan akan kembali ke Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat, tetapi Terdakwa selaku pendamping Kopda Imanuel Klasin tidak diketahui keberadaannya. Sehingga Dandim 1805/Raja Ampat memerintahkan Serda Danang Andi Riyanto (Saksi-2) yang saat itu selesai melaksanakan cuti dan akan kembali ke Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat, untuk mendampingi Kopda Imanuel Klasin kembali ke Kodim 1805/Raja Ampat. Kemudian pada tanggal 05 September 2020 Saksi-2 dan Kopda Imanuel Klasin telah tiba Kodim 1805/Raja Ampat, tetapi tidak bersama dengan Terdakwa.

4. Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat bersama dengan Kopda Imanuel Klasin selanjutnya Dandim 1805/Raja Ampat memerintahkan anggota Staf Intel Kodim 1805/Raja Ampat Sertu Mustamin (Saksi-1) untuk

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor: 45-K/PM.III-19/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan ke pihak keluarga Terdakwa dan diperoleh keterangan kalau Terdakwa pergi bersama dengan wanita lain, kemudian Dandim 1805/Raja Ampat membuat surat Bantuan Pencarian dan Penangkapan Terdakwa tetapi hasilnya nihil, selanjutnya Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Denpom XVI11/1 Sorong untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai surat pelimpahan dari Dandim 1805/Raja Ampat Nomor: R/439/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 181/PVT selaku Papera Nomor: KEP/14/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 telah menyerahkan perkara Terdakwa untuk diadili di Pengadilan Militer III-19 Jayapura untuk diselesaikan sesuai aturan hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat sejak tanggal 10 September 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan yang dikuatkan dengan surat dari Dandim 1805/Raja Ampat Nomor: B/200/IV/2021 tanggal 6 April 2021 tentang jawaban panggilan sidang atas nama Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa belum diketemukan.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah mengajukan permohonan ijin tertulis maupun lisan kepada Dandim 1805/Raja Ampat atau atasan lain yang berwenang.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 1805/Raja Ampat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom XVI11/1 Sorong sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-26/A-23/XI/2020/ldik tanggal 16 November 2020 yaitu selama 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut - turut.

10. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang.

11. Bahwa benar sesuai keterangan dari Saksi-1 dan

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor: 45-K/PM.III-19/AD/III/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan baik berupa senjata api ataupun kendaraan.

12. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapkan untuk operasi militer ataupun perang.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor: 45-K/PM.III-19/AD/III/2021



angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan jabatan Babinsa Kampung Manyafun Ramil 1805-01/Waisai Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat dengan pangkat Koptu NRP 31010639010482.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat sejak tanggal 10 September 2020 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan yang dikuatkan dengan surat dari Dandim 1805/Raja Ampat Nomor: B/200/IV/2021 tanggal 6 April 2021 tentang jawaban panggilan sidang atas nama Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa belum diketemukan.

3. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 181/PVT selaku Papera Nomor: KEP/14/II/2021 tanggal 12 Februari 2021 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Koptu NRP 31010639010482 Jabatan Babinsa Kampung Manyafun Ramil 1805-01/Waisai kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan-undangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor: 45-K/PM.III-19/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku pula bagi Terdakwa.

5. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Koptu NRP 31010639010482.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah Kesatuannya), dimana seharusnya Si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan Si pelaku tanpa seizin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor: 45-K/PM.III-19/AD/III/2021



dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Dandim 1805/Raja Ampat Nomor Sprin/1677XI/2019 tanggal 5 November 2019, Terdakwa diperintahkan untuk mendampingi Kopda Imanuel Klasin untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan kejiwaan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Pada awalnya Terdakwa melaksanakan tugas mendampingi Kopda Imanuel Klasin dengan baik, tetapi pada bulan Agustus 2020 saat Dandim 1805/Raja Ampat melakukan pengecekan terhadap Kopda Imanuel Klasin yang dirawat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta ternyata Terdakwa tidak berada ditempat, sehingga Dandim 1805/Raja Ampat menghubungi Staf Intel agar pada absensi Terdakwa diberikan keterangan "Tanpa Keterangan".

2. Bahwa benar pada tanggal 04 September 2020 saat Kopda Imanuel Klasin telah selesai melaksanakan pengobatan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta dan akan kembali ke Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat, tetapi Terdakwa selaku pendamping Kopda Imanuel Klasin tidak diketahui keberadaannya. Sehingga Dandim 1805/Raja Ampat memerintahkan Serda Danang Andi Riyanto (Saksi-2) yang saat itu selesai melaksanakan cuti dan akan kembali ke Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat, untuk mendampingi Kopda Imanuel Klasin kembali ke Kodim 1805/Raja Ampat. Kemudian pada tanggal 05 September 2020 Saksi-2 dan Kopda Imanuel Klasin telah tiba Kodim 1805/Raja Ampat, tetapi tidak bersama dengan Terdakwa.

3. Bahwa benar setelah diketahui Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat bersama dengan Kopda Imanuel Klasin selanjutnya Dandim 1805/Raja Ampat memerintahkan anggota Staf Intel Kodim 1805/Raja Ampat Sertu Mustamin (Saksi-1) untuk melakukan pengecekan ke pihak keluarga Terdakwa dan diperoleh keterangan kalau Terdakwa pergi bersama dengan wanita lain, kemudian Dandim 1805/Raja Ampat membuat surat Bantuan Pencarian dan Penangkapan Terdakwa tetapi hasilnya nihil, selanjutnya Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Denpom XVI11/1 Sorong untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai surat pelimpahan dari Dandim 1805/Raja Ampat Nomor: R/439/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat telah berupaya

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor: 45-K/PM.III-19/AD/III/2021



melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak pernah mengajukan permohonan ijin tertulis maupun lisan kepada d atau atasan lain yang berwenang.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 1805/Raja Ampat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom XVI11/1 Sorong sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-26/A-23/XI/2020/ldik tanggal 16 November 2020 yaitu selama 68 (enam puluh delapan) dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan menginsyafi segala perbuatan beserta akibatnya dan Terdakwa sampai dengan persidangan ini belum kembali, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit yang baik.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin". telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan, Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor: 45-K/PM.III-19/AD/III/2021



2. Bahwa benar Negara Kesatuan RI pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan dalam keadaan damai, tertib, tidak sedang dalam sengketa dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar menurut keterangan para Saksi yang di bacakan Oditur Militer di muka persidangan, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1805/Raja Ampat atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpom XVI11/1 Sorong sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-26/A-23/XI/2020/ldik tanggal 16 November 2020 yaitu selama 68 (enam puluh delapan) dalam waktu damai.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang selama 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tigapuluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor: 45-K/PM.III-19/AD/III/2021



yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun Kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor: 45-K/PM.III-19/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuan Kodim 1805/Raja Ampat karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
4. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 1805/Raja Ampat atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan saat persidangan ini, menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa terdapat ketidaktaatan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap anggota TNI, ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan yang berlaku sangatlah penting bagi prajurit TNI terlebih lagi Terdakwa telah dicari oleh Kesatuannya

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor: 45-K/PM.III-19/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak ada niat kembali bahkan Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai niat untuk tetap berdinasi di lingkungan TNI AD.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan niat yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dan dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI maka Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Bahwa seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang selama ini telah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 6 (enam) lembar daftar Absensi Koramil 1805-01/Waisai dari bulan September 2020 sampai dengan bulan November 2020 yang didalamnya ada nama Terdakwa A.n. Koptu Edi Suprpto.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Edi Suprpto Koptu NRP 31010639010482 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor: 45-K/PM.III-19/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa tersebut di atas karena itu dengan:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:

- 6 (enam) lembar daftar Absensi Koramil 1805-01/Waisai dari bulan September 2020 sampai dengan bulan November 2020 yang didalamnya ada nama Terdakwa A.n. Koptu Edi Suprpto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh R. Ach. Agus P. Wijoyo, S.H., Letkol Chk NRP 11980040360874 sebagai Hakim Ketua dan Tabah Prasetya, S.H., Mayor Chk NRP 11020050460180 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumantri, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 523050, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H., Lettu Chk NRP 21000075960980 di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

R. Ach. Agus P. Wijoyo, S.H.  
Letkol Chk NRP 11980040360874

Hakim Anggota I

Tabah Prasetya, S.H.  
Mayor Chk NRP 11020050460180

Hakim Anggota II

M. Zainal Abidin, S.H.  
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Ahmad Suryadi, S.H.  
Lettu Chk NRP 21000075960980

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor: 45-K/PM.III-19/AD/III/2021